

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, perkawinan sudah menjadi hal yang pasti dilakukan oleh semua manusia pada umumnya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *al-Qur'an* dan hadis Nabi. Kata *na-ka- ha* banyak terdapat dalam *al-Qur'an* dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nisa'* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء ٣)

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang. Dua, tiga atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Q.S.[4]:3)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013, hal

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya juga berarti untuk berhubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*) pengguna'an kata untuk bukan arti yang sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.

Pengertian perkawinan dalam bahasa indonesia, berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>3</sup>

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan ghidupnya setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga martabat dan

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh munakahat*, cet. Ke-4, KENCANA, Jakarta, 2010, hal 8

<sup>3</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h. 456

kehormatan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rido-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.<sup>4</sup>

Islam menganjurkan orang menikah karena kebahagiaan dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( رواه البخاري )

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Abdurrrahman bin Yazid, dia berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan al-As’wad masuk menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata : Dulu kami para pemuda yang tidak punya apa-apa bersama Nabi s.a.w. , beliau bersabda kepada kami: “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu berkemampuan membiayai maka menikahlah, sebab menikah itu dapat memejamkan pandangan mata dan lebih menjaga kelamin. Dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah karena berpuasa itu bisa memecahkan nafsu ( Hr. al-Bukhari )”.*<sup>5</sup>

Selain itu pernikahan tentunya untuk membenruk sebuah keluarga

Dalam *al-Quran* dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah Rasul-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>5</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *kumpulan hadits Bukhari Muslim*, Sukoharjo, Insan Kamil Solo, 2010, hal 389

rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... الآية (الرعد ٣)

Artinya:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”  
(Q.S.[13]:38)<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>7</sup>

pernikahan harus berdasarkan suka sama suka tanpa unsur pemaksaan dari pihak manapun agar tujuan pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di dalam hadis disebutkan:

عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه ( رواه عبد الرزاق في مصنفه )

Artinya:

“Diriwayatkan dari Urwah r.a. bahwa Umar ibn al-Khaththab r.a. berkata : seorang dari kamu bermaksud menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang jelek, padahal para gadis itu juga menyukai apa yang kalian sukai. Maksudnya bila dia menikahkannya dengan lelaki jelek maka

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 254

<sup>7</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (pasal 2-3), cet. Ke-2, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1995, h. 114.

*dia akan membencinya dan akan maksiat kepada Allah dalam hal terkait suaminya tsb”*.<sup>8</sup>

Dengan demikian pernikahan yang didasari rasa suka sama suka maka akan menimbulkan pernikahan yang baik dan tidak akan menimbulkan maksiat kepada Allah. Sehubungan dengan itu pernikahan juga mempunyai batasan, syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah. Hal tersebut disebutkan dalam KHI dalam bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kedua

#### Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 tahun 1974

#### Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

#### Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> HR. Abdurrazaq dalam al- Mushannaf, no. 10339

<sup>9</sup> H. Abdurrahman, *op. cit.*, h. 5.

Dalam pasal ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab orang tua yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Seperti halnya dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda.<sup>10</sup>

Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa tentang pernikahan yang sifatnya wajib diketahui dan juga ditaati oleh warga Indonesia, yang dimana peraturan tersebut ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat tidak memandang ras, suku ataupun jabatan mereka. Tidak memandang kaya ataupun miskin orang tersebut.

Karena itu pula maka seharusnya seluruh warga negara Indonesia mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan juga menaati hukum-hukum tersebut.

Sedangkan di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal masih banyak orang yang menikah pada usia dini atau dibawah umur karena kondisi mereka yang masih minim dengan pengetahuan tentang hukum positif, yang mana kekurangan tersebut disebabkan oleh pendidikan orang tua mereka yang sangat kurang, terlebih lagi kebanyakan pada zaman orang tua saat itu masih kurang tempat atau sangat jarang sekali tempat pendidikan di daerah pedesaan baik formal ataupun non-formal. Dan hanya ada didaerah perkotaan saja. Hal-hal

---

<sup>10</sup> <http://referensi.eslam.or.id/2015/08/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>

semacam itulah yang menyebabkan para orang tua tidak mempunyai pengetahuan yang luas apalagi tentang hukum yang ada di Indonesia.

Karena minimnya tempat pendidikan tersebut para orang tua mau tidak mau hanya mendapat pendidikan dari orang tua mereka yang tentunya pengetahuan mereka terbatas pula, ataupun terpaksa mengikuti adat yang berlaku pada lingkungan mereka.

bahkan terkadang masyarakat Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal menikah dengan alasan ekonomi. itulah yang menjadi alasan kebanyakan orang tua yang ada di daerah desa yang kurang mampu menikahkan anaknya untuk nikah muda karena mereka tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah lebih tinggi dengan alasan untuk biaya sekolah yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. mereka sudah mempunyai pemikiran yang seperti itu sebelum mencobanya. Padahal pada zaman sekarang banyak beasiswa yang ditawarkan dari sekolah sekolah negeri ataupun swasta. Dari faktor ekonomi dan juga kurangnya ilmu pengetahuan orang tua di daerah pedesaan tersebutlah yang menimbulkan pemikiran pemikiran tersebut.

Hal semacam ini juga terjadi pada masyarakat yang hidup di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal kurangnya kesadaran tentang pendidikan yang menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dibawah umur, yang mana semua itu sudah jelas diatur dalam KHI dan juga dalam pasal 26 UU no.23 tahun 2002 mengenai batasan pernikahan maupun tugas orang tua yang seharusnya mencegah agar tidak terjadi perkawinan muda.

Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, tidak lepas dari pemaksaan pernikahan pada usia muda oleh orang tua pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini, *Maslahat* dan *Mudarat*. Tetapi masyarakat Kecamatan Pageruyung kurang memperhatikan hal tersebut.

Dari latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul “Faktor Penyebab dan *Maslahat* serta *Mudarat* Pernikahan Pada Usia Dini (Study Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2018)”

#### B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran tentang pendidikan di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tentang hukum yang berlaku di Indonesia sehingga terjadinya pernikahan dini.
3. Masalah ekonomi sebagai alasan orang tua Kecamatan pageruyung Kabupaten Kendal menikahkan anaknya pada usia dini.
4. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
5. Masyarakat Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal kurang mengerti *Maslahat* dan *Mudarat* pernikahan pada usia dini.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah seperti diatas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
2. Masyarakat kurang mengerti *Maslahat* dan *Muḍarat* pernikahan pada usia dini.

### D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan juga batasan masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2018?
2. Apa saja *Maslahat* dan *Muḍarat* dari pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2018?

### E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2018.
2. Untuk mengetahui *Maslahat* dan *Muḍarat* dari pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2018.

### F. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari adanya salah pemahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah didalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu untuk dijelaskan dalam skripsi yang berjudul: “Faktor Penyebab dan *Maslahat* serta *Mudarat* Pernikahan Pada Usia Dini (Study Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2018)” adalah sebagai berikut:

1. Studi

berarti Penelitian Ilmiah; kajian; telaahan.<sup>11</sup>

2. Faktor

suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu)<sup>12</sup>

3. Perkawinan

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>13</sup>

4. Pernikahan pada usia dini

pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal yang di tentukan Undang-undang, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1342

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.254

<sup>13</sup> Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjiptrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 34, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h.537

## 5. *Maslahat*

Sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>15</sup>

## 6. *Mudarat*.

Sesuatu yang tidak menguntungkan.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang optimal dengan apa yang penyusun harapkan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu merupakan konstruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata,<sup>17</sup> dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung di Kantor Urusan Agama, pelaku pernikahan pada usia dini dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

### 2. Sumber data

Sumber data yang diajukan acuan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer disini adalah keterangan-keterangan dari ketua Kantor Urusan Agama, pelaku pernikahan

---

<sup>14</sup> Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjiptrosudibio, *op. cit.*, h. 540

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 720

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, h. 758

<sup>17</sup> Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian suatu pendidikan praktek*, cet. Ke 10, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h. 52

pada usia dini dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua dalam bentuk dokumen-dokumen. Data tersebut terdiri dari surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian penyusun mengumpulkan dan membaca buku-buku, dokumen dan tulisan yang ada hubungannya dengan pernikahan pada usia dini

c. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

1) Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

2) Obyek penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan pada usia dini, *maslahat* pernikahan pada usia dini dan *Muḍarat* pernikahan pada usia dini.

3) Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan pada usia dini, kepala KUA, Guru MTs, kyai dan ketua RT Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari dan mengenal hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah transkrip, agenda dan sebagainya. Metode Dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk

memperoleh data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung tentang berapa banyak pernikahan pada usia dini pada tahun 2018.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara ini di gunakan untuk melengkapi metode dokumentasi yaitu untuk memperoleh informasi tentang apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pernikahan pada usia dini serta mengetahui *Maslahat* dan *Muḍarat* setelah terjadinya pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah terkumpul akan peneliti oleh menggunakan Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mampu mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai alasan-alasan perkawinan usia dini karena pemaksaan dari orang tua di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menguraikan sistematika pembahasan dalam lima bab dimana dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I yang berisi pendahuluan ini merupakan gambaran umum yang memuat Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Penegasan istilah, Metode penelitian, Sistematika penulisan

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan berisi tentang Kajian Teoritis yang berisi definisi pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat bernikahan, pengertian *Maslahat* dan *Muḍarat* dan juga Kajian Penelitian yang Relevan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Pageruyung, gambaran umum KUA Kecamatan Pageruyung dan Hasil penelitian faktor penyebab dan *Maslahat* dan *Muḍarat*

pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2018.

#### BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini dibahas analisis tentang faktor penyebab dan *Maslahat* dan *Mudarat* pernikahan pada usia dini di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok masalah, dilengkapi saran-saran dan penutup.